

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri – sendiri. Dimana saja dan sampai kapanpun manusia selalu hidup bersama membentuk sebuah kelompok baik dalam skala kecil ataupun skala besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak lain hakikat itu dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan hidupnya sebagai makhluk hidup. Hal itu dapat dilaksanakan dengan jalan interaksi beserta anggota masyarakat lainnya.

Manfaat dari hidup berkelompok dapat dilihat dari berbagai segi, baik yang bertalian dengan perihal keamanan maupun keselamatan diri, kelancaran pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer, sekunder sampai kebutuhan lainnya yang tarafnya lebih tinggi. Dengan cara berhimpun lalu berinteraksi dengan sesama anggota kelompok manusia mampu meneruskan eksistensinya dari generasi ke generasi tanpa putus.

Hubungan interaksi yang di dasari dengan itikad baik akan menimbulkan suatu proses saling mengikatkan diri satu sama lain dengan bentuk kerja sama yang baik. Kegiatan ikat mengikat dalam bentuk kerjasama yang baik ini akan menimbulkan suatu perikatan atau perjanjian.¹

Seiring dengan banyaknya interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, harus ada suatu aturan atau hukum sebagai bingkai yang bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dalam rangka untuk menjaga keutuhan masyarakat. Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat pasti di dalamnya

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.31, Intermedia, Jakarta, 2003, H.122

terdapat suatu kepentingan, baik kepentingan individu atau kelompok. Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu adalah hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan individu atau perorangan, mulai dari orangnya, kebendaannya, perikatan, serta pembutian dan daluwarsa. Tanpa disadari hal yang sering dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat adalah membuat atau melakukan suatu perjanjian.

Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan, namun kebanyakan masyarakat membuat perjanjian secara lisan, karena tidak semua perjanjian yang dibuat mengandung resiko yang besar, misalnya perjanjian jual beli yang dilakukan di pasar. Perjanjian sendiri merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua orang atau pihak untuk melakukan suatu hal. lazimnya, apabila semua persetujuan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat itu selalu dilaksanakan, maka akan menimbulkan suatu kehidupan yang tertib dan adil²

Seiring dengan berkembangnya zaman, masalah yang dihadapi oleh seseorang semakin kompleks dan beragam, yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi yang berkembang sangat pesat, sehingga menuntut masyarakat untuk terus bersaing untuk mendapatkan ekonomi yang lebih banyak dan membuat seseorang rela untuk melakukan apapun supaya mendapat keuntungan yang banyak dan melimpah.

² Fani Martiawan, *Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Yuridika, Volume 30, No.2, 2015, H.2

Kitab Undang-Undang hukum perdata yang usianya sudah 1 abad lebih tentu sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan perjanjian pada saat ini, maka dari itu perkembangan ekonomi seharusnya juga diikuti dengan perkembangan di bidang hukum. Hal ini supaya dalam menyelenggarakan program pembangunan ekonomi nasional terjadi penyesuaian di bidang hukum.

Mengenai hal itu, pembuat KUH Perdata mengantisipasi dengan membuat Pasal tentang kebebasan berkontrak, yakni Pasal 1338 yang isinya ‘‘semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya’’. Pasal ini memberikan kebebasan bagi Masyarakat dalam membuat perjanjian lain, yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Selain itu dalam membuat perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan terhadap salah satu pihak yang nantinya akan menimbulkan suatu kerugian, bila ada unsur paksaan maka jelas perjanjian tersebut telah melanggar Pasal 1321 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa ‘‘tiada sepakat yang sah, jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan’’. Dan dalam Pasal 1449 juga disebutkan bahwa ‘‘perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya’’.

Pemberian kesepakatan secara terpaksa merupakan suatu bentuk cacat kehendak. Cacat kehendak terjadi apabila seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti

keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir secara panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya. Hal itu bisa disebut dengan penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain dalam suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilarang karena hal itu menyebabkan kerugian pada orang lain. orang lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membatalkan perjanjian tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak yang dirugikan dapat bebas dari perjanjian dan perjanjian tersebut batal.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan penelitian dengan judul **“PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian karena Penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Surabaya
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian karena Penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Surabaya

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran dan masukan bagi pihak yang dirugikan atas adanya suatu perjanjian.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian perjanjian

Istilah ‘perjanjian’ dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata ‘*ovreenkomst*’ dalam bahasa Belanda atau ‘*agreement*’ dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian berbeda dengan hukum perikatan, karena istilah perikatan yang dimaksudkan adalah semua ikatan yang diatur

dalam KUH Perdata, baik perikatan yang timbul karena Undang-Undang ataupun perikatan yang lahir dari perjanjian.³

Dalam bahasa Inggris perjanjian juga bisa disebut dengan istilah ‘*contract*’ yang dalam prakteknya sering dianggap sama dengan istilah perjanjian. Akan tetapi istilah kontrak tersebut hanya digunakan dalam perjanjian dalam bidang bisnis.

Pengertian perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu ‘suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih’.

Apabila pengertian tersebut diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur antara lain⁴ :

1. Ada pihak-pihak, pihak tersebut sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
3. Adanya obyek yang diperjanjikan berupa benda.
4. Adanya tujuan yang bersifat kebendaan
5. Bentuk perjanjian tersebut jelas, lisan atau tertulis.

1.5.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut antara lain adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak membuat suatu perjanjian secara hukum berada dalam keadaan bebas atau bebas mengadakan perjanjian

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, H.179

⁴ bdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. H.225

apapun dan dengan siapapun, baik perjanjian yang sudah diatur oleh Undang-Undang atau yang belum diatur oleh Undang-Undang.

Asas Kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari Sistem Terbuka dari hukum kontrak atau hukum perjanjian. Jadi, siapapun bebas membuat perjanjian atau kontrak asal dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut⁵ :

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Tidak dilarang oleh Undang-Undang.
- c. Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku.
- d. Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik.

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Secara harfiah *Pacta Sunt Servanda* berarti bahwa perjanjian itu mengikat. Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa saja yang mereka ingin masukan kedalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah terikat dengan perjanjian tersebut.

Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kuatnya seperti Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah.

⁵ Munir Fuady, *Op.cit*, H.181

Ketentuan ini seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu ‘semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya’.

3. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak dan syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi. Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat maka pada prinsipnya perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum bagi para pihak, meskipun perjanjian tersebut belum tertulis atau tidak tertulis.

Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa sejak saat itu, sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana yang disebut dalam perjanjian. Karena itu, suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Jadi meskipun perjanjian tersebut secara lisan sebenarnya sudah sah secara hukum dan sudah mengikat secara penuh.

Namun demikian, ada beberapa perjanjian yang harus dibuat secara tertulis atau bahkan harus dibuat dihadapan pejabat khusus yang ditunjuk oleh undang-Undang. Contoh perjanjian yang harus dibuat secara tertulis adalah perjanjian perdamaian, perjanjian penanggungan,

perjanjian hibah, dan lain-lain. Sedangkan contoh perjanjian yang harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang adalah perjanjian mendirikan suatu perseroan terbatas yang harus dibuat oleh Notaris, perjanjian pembelian tanah yang harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Asas *Obligatoir*

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Pada tahap tersebut hak milik atas bendayang menjadi obyek perjanjian tersebut belum berpindah ke pihak lain.

Untuk dapat memindahkan hak atas benda tersebut diperlukan perjanjian lain, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Perjanjian kebendaan ini sering disebut dengan perjanjian pemindahan atau penyerahan hak (*levering*) atas benda. Setelah terjadi perjanjian ini maka barulah terjadi peralihan hak atau pemindahan hak, dan sejak saat itu hak sudah beralih dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya.

5. Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan Undang-Undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri

yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang dibuat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan Undang-Undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban para pihak saja.

1.5.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian baru sah dan akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian sah dan mengikat antara lain sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, harus lebih dahulu bersepakat atau menyetujui mengenai pokok-pokok perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak. Sebelum persetujuan terjadi biasanya para pihak mengadakan perundingan terlebih dahulu. Pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai obyek perjanjian dan pihak yang lain menyetakan kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang mantap tanpa ada keragu-raguan.

Persetujuan kehendak atau kesepakatan itu sifatnya bebas atau dilakukan dengan bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun dan termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan. Persetujuan

tersebut harus betul-betul atas kemauan sukarela dari para pihak.⁶

Suatu persetujuan dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti yang menyebabkan seseorang itu terpaksa menyetujui perjanjian (Pasal 1324 KUH perdata)

Dikatakan tidak ada kekhilafan apabila salah satu pihak tidak khilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting dari obyek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kecuali apabila kekeliruan atau kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat benda yang menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat khusus atau keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut Undang-Undang. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata apabila tipu muslihat itu dipakai oleh satu pihak sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata membuat pihak lainya tertarik untuk membuat perjanjian tersebut, jika ia tidak melakukan tipu muslihat itu, pihak lain tidak akan membuat perjanjian dengannya. Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, H.229

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

a. Orang yang belum dewasa

Dalam Pasal 47 jo 50 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dewasa adalah mereka yang telah mencapai Umur 18 (Delapan Belas) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan.

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan suatu perjanjian, jika yang bersangkutan berada di bawah pengampuan. Seorang yang berada di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.

3. Suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal

1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah barang itu di kemudian hari dapat di hitung atau di tentukan.⁷ Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat 1 KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal

Kata “*causa*” berasal dari bahasa latin yang artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat suatu perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian” tersebut.⁸ Menurut Pasal 1335 Jo 1337 KUH Perdata bahwa suatu *causa* dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada Empat syarat sah perjanjian, syarat pertama dan kedua disebut syarat

⁷ H.Simanjatak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.1, Prenadamedia, Jakarta, 2015, H.288

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, H.233

subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subyek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.

Syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal.

1.5.1.4 Akibat Hukum Perjanjian Sah

Bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata). Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatuyang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuutan, kebiasaan, atau Undang-Undang (Pasal 1339 KUH Perdata).⁹

1.5.1.5 Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan maupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian.¹⁰

⁹ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Cet.1, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, H.74

¹⁰ Gerry R, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Lex Privatum, Volume 1, 2013, H.155

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak yang di rugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila :

1. Perjanjian itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, seperti belum dewasa, di taruh dibawah pengampuan dan wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).
2. Perjanjian itu bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata)

Dalam Pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan bahwa ada Tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian, antara lain :

1. Perjanjian harus bersifat timbal balik
2. Pembatalan harus dilakukan di muka hakim
3. Harus ada wanprestasi.

Menurut Prof Subekti, perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara, yaitu¹¹ :

1. Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim.
2. Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.

Dengan demikian, yang membatalkan perjanjian itu adalah sebuah putusan hakim. Menurut Pasal 1454 KUH

¹¹ Simanjutak, *Op. cit.*, H.298

Perdata permintaan pembatalan perjanjian ini dibatasi sampai batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun.

1.5.2 PENYALAHGUNAAN KEADAAN

1.5.2.1 Pengertian Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan bukan hal baru dalam hukum perjanjian. Penyalahgunaan keadaan tidak dapat dibenarkan, akan tetapi cara mengkontruksikannya dahulu dan kini berbeda. Dahulu penyalahgunaan keadaan dikonstruksikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum atau tata krama yang baik sehingga berkaitan dengan cacat causa dari perjanjian.

Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang

Konsekuensi dari cacat causa adalah perjanjian batal demi hukum (*mietig*) untuk seluruhnya. Hal itu dipandang tidak adil dikarenakan sering hanya bagian tertentu dari perjanjian yang dianggap tidak adil oleh pihak yang dirugikan. Perjanjian juga menjadi dapat dimintakan pembatalan oleh kedua belah pihak termasuk pihak yang menyalahgunakan keadaan apabila dianggap perjanjian tersebut ternyata merugikannya.

Pada hakikatnya, penyalahgunaan keadaan tidak semata berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak berimbang. Perjanjian dianggap bertentangan dengan tata karma atau kesusilaan atas dasar keadaan penyalahgunaan keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut. Sebenarnya mengambil keuntungan dari keadaan orang lain tidak menyebabkan isi dan tujuan perjanjian terlarang, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan tidak diberikan dalam keadaan bebas. Dengan demikian masalahnya bukan causa atau sebab yang terlarang, tetapi merupakan cacat dalam kehendak, cara memaksakan persetujuan yang disalahgunakan.

Konstruksi penyalahgunaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya kepada hakim oleh pihak yang dirugikan. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, maka perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya dari isi perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang berakibat pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas.

Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.¹²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan adalah suatu keadaan dimana pihak yang kuat memengaruhi pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti kemauan pihak yang kuat. penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan nilai dan hakekat penyalahgunaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya.

1.5.2.2 Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Jurisprudensi Indonesia

Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam praktek peradilan di Indonesia dapat diajukan melalui 2 (dua) buah putusan kasasi sebagai yang tertera dibawah ini :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987

¹² Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta, 1992, H.43

(bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan)

Kasus posisi :

tergugat telah meminjamkan uang pada penggugat dengan janji : Bunga sebesar 10 % setiap bulannya dan penyerahan buku pembayaran dana pensiun milik tergugat sebagai jaminan atas barang tersebut. Tergugat tidak mampu lagi membayar hutangnya tersebut, karena dagangnya merugi. Penggugat menuntut di Pengadilan Negeri agar tergugat membayar hutang beserta bunganya sesuai dengan perjanjian.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan *judex facti*, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus ini dengan pertimbangan hukum yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa jika diperhatikan pinjam meminjam ini, maka bunga yang ditetapkan sebesar 10% perbulannya adalah terlampau tinggi dan bahkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, mengingat tergugat seorang purnawirawan yang tidak berpenghasilan lain.

- Bahwa ketentuan dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran dana pensiun sebagai “jaminan” juga bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
- Bahwa tergugat sebagai peminjam telah membayar bunga Rp. 400.000, dari jumlah pinjaman Rp. 540.000.
- Bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan *ex aequi et bono*, dalam arti adalah patut dan adil :
 - Bila bunga pinjaman ditetapkan 1% perbulan, sehingga yang harus dibayar 10 bulan X Rp. 5.400 adalah Rp. 54.000.
 - Bunga yang telah dibayar kepada penggugat Rp. 400.000 haruslah dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman.
 - Sehingga sisa pinjaman tergugat pada penggugat adalah Rp. 140.000 plus bunga Rp. 54.000 adalah Rp. 194.000
- Bahwa dengan pertimbangan di atas, tergugat dihukum membayar hutangnya kepada penggugat Rp. 194.000.

Memperhatikan berbagai alasan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung peradilan kasasi telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian (materiil) maupun mengenai unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak penggugat, kreditur. Perkara tersebut dikenal sebagai ‘kasus buku pensiun’.

2. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1904 K/Sip 1982, tanggal 28 Januari 1984

(pembatalan perikatan ; kekuasaan Hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian)

Kasus posisi :

- Relawan atas dasar akta jual beli No. 2/5/1978 tertanggal 8 Mei 1978 medalilkan haknya sebagai pemilik satu-satunya dari persil dan bangunan yang terkenal setempat sebagai Jalan Sultan Agung No.75 Semarang.
- Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan berhubung telah dijatuhkannya sita jaminan atas persil / bangunan yang disengketakan, sehubungan perkara antara penggugat asal melawan tergugat asal, para terlawan.

- Bahwa pelawan mendalilkan dirinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan para terlawan.
- Bahwa ternyata dalam proses persidangan, terlawan III membenarkan adanya hubungan hutang piutang antara terlawan IV (istri terlawan III) yang dikaitkan dengan upaya pelawan menguruskan sertifikat rumah / persil untuk kepentingan terlawan III.

Dalam putusannya Mahkamah Agung menguatkan Putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Walaupun perjanjian dalam suatu akte notaris, dimana seorang memberi kuasa kepada orang lain untuk antara lain menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut, yang sebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian demikian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian

asli yang merupakan hutang piutang. Karena debitur terikat pula dengan hutang-hutang lainnya yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akta Notaris yang bersifat memberatkan baginya, maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak (*eenzijdig contract*), yang i.c. adalah tidak adil apabila dilakukan sepenuhnya terhadap dirinya.

- Karena debitur telah mengakui mempunyai hutang dan telah menjaminkan rumah miliknya dan memberikan kuasa kepada kreditur untuk memasang hipotek, maka harus dianggap bahwa rumah sengketa telah dijaminkan kepada kreditur untuk melunasi hutangnya, yang untuk adilnya sampai sekarang harus ditambah ganti rugi sebesar 2% sebulan, dihitung sejak tanggal terjadinya hutang tersebut. Untuk adilnya maka rumah sengketa yang sudah diletakkan *conservatoir beslag* dalam perkara lainnya harus dijual lelang untuk pembayaran hutang kepada kreditur-kreditur lainnya.

Dengan putusan di atas, si pelawan telah dinyatakan menyalahgunakan kesempatan baik mengenai keunggulan ekonomis, karena pihak terlawan dalam keadaan / posisi ekonomi terjepit (banyak hutang) maupun mengenai keunggulan kejiwaan, karena pada saat terjepit itu pihak terlawan telah secara terpaksa (diluar kehendak bebas) menandatangani akta jual beli sebagai pengganti akta hutang piutang tersebut.

Kedua putusan / jurisprudensi di atas sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia.

1.5.3 PEMBUKTIAN

1.5.3.1 Pengertian pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi dapat dapat berupa perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu seperti yang telah diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.¹³

Pengungkapan fakta-fakta tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian,

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, H.125

ataupun surat elektronik, Tanya jawab antara para pihak-pihak dengan majelis hakim dimuka sidang pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sudah terjadi, dan telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara.

1.5.3.2 Perlunya Pembuktian

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan atau untuk membenarkan suatu hak.¹⁴ Biasanya yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya.

1.5.3.3 Beban Pembuktian

Seperti yang telah diuraikan di atas, pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian.

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 KUH Perdata) yang berbunyi :

¹⁴ *Ibid*, H.126

“barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Itu berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani beban pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.¹⁵ Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan, sedangkan kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya berarti ia harus dikalahkan. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan.¹⁶

Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta, 2009, H.144

¹⁶ *Ibid*, H.196

1.5.3.4 Tujuan Pembuktian

Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan bahwa salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah, atau untuk menghasilkan suatu penetapan. Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.

Hukum itu timbul pada hakikatnya disebabkan karena terjadinya konflik diantara berbagai kepentingan manusia. Akibat dari konflik tersebut, sehingga menghendaki adanya penyelesaian secara hukum.

Dalam hukum acara perdata tujuan pembuktian di dalamnya untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan member kepastian hukum yang baik bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa khususnya dan terhadap masyarakat pada umumnya.¹⁷

1.5.3.5 Macam-macam alat bukti

Menurut sistem HIR dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti yang dalam acara perdata yang disebutkan oleh

¹⁷ Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet.2, Prenadamedia, Jakarta, 2013, H.59

Undang-Undang (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 KUH Perdata) ialah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

1. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. S 1867 No.29 dan Pasal 1867 – 1894 KUH Perdata.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan merupakan akta.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi dengan materai untuk memenuhi Pasal 2 (1)a Undang-Undang Bea Materai 1986 (UU Nomor 13 Tahun 1985). Menurut Pasal 2 UU Bea Materai : Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan untuk alat

bukti mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata. Ini tidak berarti bahwa Materai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian sendiri tetap sah tanpa Materai. Dalam putusannya tanggal 13 Maret 1971 Nomor 589 K/Sip/1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi Materai tidak merupakan alat bukti yang sah.

2. Pembuktian dengan saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi ternyata dari Pasal 140 ayat 1 HIR (Pasal 166 ayat 1 Rbg) dan 148 HIR (Pasal 176 Rbg), dimana ditentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang dipersidangan enggan memberi keterangan diberi sanksi juga.

Saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 139 ayat 1 HIR, 165 ayat 1 Rbg). Keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan harus yang dilihat dan diketahui oleh dirinya sendiri, bukan orang lain.

3. Persangkaan

Pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg,1866 KUH Perdata) menyebutkan sebagai alat bukti sesudah saksi : persangkaan persangkaan (*vermoedensi, presumtions*). Tentang pengertian persangkaan banyak yang terdapat salahpengertian, ada kalanya persangkaan itu dianggap sebagai alatbukti yangberdiri sendiri atausebagai suatu dasar pembuktian atau suatu pembebasan pembebanan pembuktian.

Pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.¹⁸

Apakah alat bukti termasuk persangkaan atau tidak, terletak pada persoalan apakah alat bukti tersebut

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, H.243

berkaitan atau ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan.

4. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR (Pasal 174 – 176), Rbg (Pasal 311 -313) dan KUH Perdata Pasal 1923 – 1928. Pengakuan tersebut dapat diberikan dimuka hakim di persidangan atau di luar persidangan.

Pengakuan yang diberikan dimuka hakim dalam persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pengakuan tersebut diberikan secara sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan lawan dan dinyatakan dengan tegas.

Pasal 174 HIR (Pasal 311 Rbg, 1925 KUH Perdata) tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka hakim di persidangan, akan tetapi

hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.

Selanjutnya dalam Pasal 1926 KUH Perdata dijelaskan bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan tidak dapat di Tarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi, dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan keliru tentang hal hukumnya, suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1926 ayat 2 KUH Perdata).

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan.

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal 155 – 158, 177), Rbg (Pasal 182 – 185, 314), KUH

Perdata (Pasal 1929 – 1945). HIR menyebutkan Tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu: sumpah pelengkap, sumpah pemutus yang bersifat menentukan, dan sumpah penafsiran.

6. Pemeriksaan setempat

Yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar Gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa – peristiwa yang menjadi sengketa.

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dapat dijumpai dalam Pasal 153 HIR. Pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, namun pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya.

7. Keterangan ahli

Keterangan dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari suatu peristiwa yang disengketakan. Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR (Pasal 181 Rbg, 215 Rv), yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya, pengangkatan itu berlaku selama pemeriksaan berlangsung.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research* yang artinya mencari kembali. Oleh karena itu pada dasarnya penelitian merupakan ‘suatu upaya pencaharian’ yang menimbulkan suatu pertanyaan apakah yang dicari itu dan pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu.¹⁹

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode atau metodologi, metodologi sendiri mempunyai beberapa pengertian yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) study terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu system dari prosedur dan teknik penelitian. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metodologi adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, H.1

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian yang dilakukan harus dengan adanya suatu tujuan. Tujuan tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan singkat agar dapat memberikan arah kepada penelitinya.

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Pengadilan Negeri Surabaya”** maka dalam menyusun skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu sesuai dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat.

1.6.2 Sumber data

Dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris data yang diperoleh adalah langsung dari masyarakat. dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya di Pengadilan Negeri Surabaya .

2. Data sekunder

Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-bukuan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

- a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, yaitu :

1. KUHPerdata
2. HIR dan RBg
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987
5. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1904 K/Sip 1982, tanggal 28 Januari 1984

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia.

1.6.3 Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.12, Prenadamedia, Jakarta, 2016, H.142

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu jawaban dengan cara Tanya jawab secara langsung atau sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab atau pewawancara dengan responden untuk memperoleh jawaban yang lengkap dan tuntas. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Studi pustaka/dokumen

Studi pustaka atau dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Dari kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi peneliti hukum empiris merupakan metode penelitian yang dipergunakan secara bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisisioner.

1.6.4 Metode analisis data

Setelah pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya adalah analisa data yang merupakan tahap dari suatu penelitian.

Dengan analisa data ini maka data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

1.6.5 Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis memilih Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan alasan lokasi tersebut data-data dan bahan permasalahan yang sangat mendukung mudah diperoleh.

1.6.6 Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab :

Bab *pertama* pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, dan adanya masalah. Di dalam masalah terdiri dari beberapa aspek, rumusan masalah dengan berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu, menguraikan tentang tujuan

penelitian yang disusun dengan kegunaan, serta penggunaan data yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, serta sistematika pembahasan. Dan adapun tujuan dari pengklarifikasi pendahuluan ini adalah untuk mempermudah pembaca untuk memahami bahasan yang dikaji.

Bab *kedua* membahas tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan di pengadilan negeri Surabaya. Dalam bab kedua ini akan dibagi menjadi dua subbab bahasan yaitu yang pertama bentuk penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di pengadilan Negeri Surabaya dan subbab yang kedua yaitu analisa bentuk penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *ketiga* membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan di pengadilan negeri Surabaya. Dalam bab ini akan dibahas lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *keempat* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.